

TESIS

**PENGARUH KUALITAS SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES,
THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND
INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE FINANCIAL
MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS WITH SPIRITUAL
INTELLIGENCE AS MODERATING VARIABEL***

**DEPIANTI NURSIN
A062202008**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH KUALITAS SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES,
THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND
INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE FINANCIAL
MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS WITH SPIRITUAL
INTELLIGENCE AS MODERATING VARIABEL***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**DEPIANTI NURSIN
A062202008**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PENGARUH KUALITAS SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

DEPIANTI NURSIN

A062202008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Magister Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Januari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin, SE, Ak, M.Si, CA
NIP 196704141994121001

Pembimbing Pendamping



Dr. Nirwana, SE, Ak, M.Si, CA
NIP 196511271991032001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE, Ak, M.Si, CA
NIP 196811251994122002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE, M.Si, CIPM
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Depianti Nursin
NIM : A062202008
Jurusan/program studi : Magister akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**PENGARUH KUALITAS SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA DENGAN KECERDASAN SPRITUAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya iliah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Makasar, Januari 2023

Yang membuat pernyataan



SPESIAL PESAN BERPAKAI
10000
METERAI TEMPEL
51107AKX253901754

DEPIANTI NURSIN

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Nirwana, S.E., Ak. M.Si., CA sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak/Ibu di kantor pemerintah desa atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dikantor beliau. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh staf yang bekerja pada kantor pemerintah desa yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah Supriono Nursin. dan ibu Dewi Ernita Lamando beserta saudara dan sahabat-sahabat peneliti atas bantuan, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Desember 2022

DEPIANTI NURSIN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masaalah.....	1
1.2 Rumusan Masaalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 <i>Stewardship theory</i>	14
2.1.2 Teori Atribusi.....	16
2.1.3 Desa.....	17
2.1.4 Kualitas SDM.....	18
2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	19
2.1.6 Sistem Pengendalian Internal.....	20
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	21
2.1.8 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	22
2.1.8.1 Transparansi.....	22
2.1.8.2 Akuntabel.....	23
2.1.8.3 Partisipatif.....	24
2.1.9 Kecerdasan Spiritual.....	24
2.2 Tinjauan Empiris.....	27
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	34
3.1 Kerangka Pemikiran.....	34
3.2 Hipotesis.....	38
3.2.1 Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	38
3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	39
3.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	41

3.2.4 Peran Kecerdasan spiritual Dalam Memoderasi Kualitas SDM Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	42
3.2.5 Peran Kecerdasan spiritual Dalam Memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	44
3.2.6 Peran Kecerdasan Spiritual Memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.....	45
BAB IV METODE PENELITIAN	48
4.1 Rancangan Penelitian.....	48
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
4.3 Populasi dan Sampel.....	49
4.3.1 Populasi.....	49
4.3.2 Sampel.....	49
4.4 Teknik Pengambilan Data	49
4.5 Jenis dan Sumber Data	50
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	50
4.7 Instrumen Penelitian	55
4.8 Teknik Analisis Data	55
4.8.1 Statistik Deskriptif	56
4.8.2 Uji Kaulitas Data.....	56
4.8.2.1 Uji Validitas.....	55
4.8.2.2 Uji Reliabilitas.....	55
4.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.8.3.1 Uji Normalitas.....	57
4.8.3.2 Uji Multikolinearitas.....	57
4.8.3.3 Uji Heterokedastisitas.....	58
4.9 Pengujian Hipotesis.....	58
BAB V HASIL PENELITIAN	61
5.1 Deskripsi Data	61
5.2 Uji Kualitas Data	63
5.3 Statistik Deskriptif	66
5.4 Uji Asumsi Klasik	72
5.4.1 Uji Normalitas	72
5.4.2 Uji Multikolinearitas	73
5.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	74
5.5 Uji Regresi	75
5.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	75
5.5.2 Analisis Regresi Moderasi	78
BAB VI PEMBAHASAN	86
6.1 Kualitas SDM Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	87
6.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Pengelolaan Keuangan Dana Desa	89
6.3 Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	92
6.4 Kecerdasan Spiritual Memperkuat Pengaruh Kualitas SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	93

6.5 Kecerdasan Spiritual Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa	95
6.6 Kecerdasan Spiritual Memperkuat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	97
BAB VII PENUTUP	100
7.1 Kesimpulan.....	100
7.2 Implikasi.....	102
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	102
7.4 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	116

ABSTRAK

DEPIANTI NURSIN. *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Syamsuddin dan Nirwana).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi. Subjek penelitian adalah kepala desa dan seluruh staf desa pada kantor pemerintah desa di wilayah Kecamatan Balantak dan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Data dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kualitas SDM berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa; (2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa; (3) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa; (4) kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan dana desa; (5) kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa; dan (6) kecerdasan spiritual tidak mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana desa.

Kata kunci: kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, kecerdasan spiritual, pengelolaan keuangan dana desa



ABSTRACT

DEPIANTI NURSIN. *The Effect of Human Resources Quality, Information Technology Utilisation, Internal Control System, on Village Fund Financial Management with Spiritual Intelligence as a Moderating Variable* (supervised by Syamsuddin and Nirwana).

The research aims at examining and analysing the influence of the human resources quality, information technology utilisation, and internal control system on the village fund financial management with the spiritual intelligence as the moderating variable. The research subjects were the village heads and all village staff in the village government offices in Banggae Regency, Balantak and South Balantak districts. Data were collected using the questionnaire. The data were analysed by the quantitative approach using the *moderated regression analysis* (MRA). The research result indicates that: (1) the human resources quality has the positive influence on the village fund financial management, (2) the information technology utilisation has the positive effect on the village fund financial management, (3) the internal control system has the positive influence on the village fund financial management, (4) the spiritual intelligence strengthens the effect of the human resources quality on the village fund financial management, (5) the spiritual intelligence strengthens the influence of the information technology utilisation on the village fund financial management, (6) the spiritual intelligence is not able to strengthen the effect of the internal control system on the village fund financial management. Therefore, the government needs to consider the factors mentioned to improve the quality of the village fund financial management.

Key words: resources quality, information technology utilisation, internal control system, spiritual intelligence, village fund financial management



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pengelolaan keuangan desa dinilai masih rendah diindikasikan dengan ketidakmampuan menyelenggarakan penatausahaan dana desa akibat tumpang tindih tugas dan wewenang serta deskripsi tugas, ketidakpahaman dalam melakukan pengelolaan dana desa yang berujung pada buruknya pengelolaan dana desa. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya kepatuhan terhadap prosedur dan perencanaan dana desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa (Asmawati dan Basuki, 2019).

Permendagri No 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat dan perbaikan desa. Hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana desa dari penelitian sebelumnya seperti penelitian Prastiti dan Aziz (2019) adalah kurangnya kesadaran kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa.

Salah satu cara pemerintah membangun desa adalah dengan memberikan dana kepada desa melalui APBN dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengatur dan menjalankan sistem pemerintahannya. Atas dasar itu, evaluasi diperlukan sebagai salah satu cara untuk mengawasi dana desa, sehingga mencapai output yang maksimal tanpa penyimpangan. Selain itu pemahaman tentang pengelolaan dana desa dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aspek yang sangat penting dan paling mendasar yang harus dimiliki

oleh para pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan desa (Indraswari dan Rahayu, 2021). Menurut kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI (2018) pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berikut disajikan perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2021.

Gambar 1.1 : Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber : Kebijakan Dana Desa, 2021

Berdasarkan Gambar 1.1 perkembangan dana desa yang dimana sejak di alokasikan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp20,76 dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar Rp800 juta, namun pada tahun 2018 anggaran dana desa ditetapkan sama dengan tahun 2017 sebesar Rp60 triliun dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan dana desa di tahun sebelumnya serta mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik dalam peningkatan anggaran dana desa yang terus berlanjut dari tahun 2019-2021. Sejak dialokasikan tahun 2015 alokasi

anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (<https://djpk.kemenkue.go.id>).

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa mengisyaratkan bahwa terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Kasus yang melibatkan kepala desa sangat bertentangan dengan pasal 26 ayat (4) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rustiarini (2016) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. Serta Temuan Indonesia *Anti Corruption Forum* (IACF) tahun 2017 menemukan potensi penyalahgunaan dana desa diakibatkan oleh lemahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh aparat desa.

Peneliti menduga dengan permasalahan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa dikabupaten banggai khususnya di kecamatan balantak dan balantak selatan diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal di dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Kabupaten banggai merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di daerah Sulawesi Tengah dimana memiliki 291 Desa yang tersebar di 23 kecamatan. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan Dana Desa di Kecamatan Balantak dan Balantak Selatan karena Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Kecamatan Balantak dan Balantak selatan rata-rata hampir 1 milyar lebih yang akan di kelola oleh aparat pengelola dana desa.

Peneliti menemukan adanya permasalahan yang terjadi di lapangan dimana salah satu desa pada tahun anggaran 2019 di temukan adanya penyelewengan dana proyek kegiatan fisik dengan modus pengurangan volume pembangunan Bronjong, namun sudah dikembalikan ke kas negara. Pada tahun anggaran 2020 juga adanya keuangan dana desa yang di kembalikan ke kas negara atau adanya SILPA yang terjadi di beberapa desa. Masalah lainnya dimana masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan teknologi. Serta adanya keterlambatan pencairan dana BLT kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan sebelumnya yang seharusnya bantuan dana desa cair pada bulan januari malah di undur pada bulan april. Kendati demikian meskipun adanya keterlambatan dan kurang transparansi pihak desa terhadap masyarakat namun tetap menyalurkan atau melaksanakan tanggung jawab dana desa dengan baik kepada masyarakat.

Kecerdasan spiritual sebagai variabel pemoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Kecerdasan spritual itu sendiri mengacu pada rasa moral, kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan yang dibarengi dengan pemahaman yang dimiliki seseorang. Menurut Zohar dan marshall dalam Ikhwan *et al.* (2019) menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan dasar dari kontruksi kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Keberhasilan dan kesuksesan seseorang dalam hidup didukung oleh kecerdasan emosional yang mencapai 80%, sedangkan kecerdasan intelektual hanya berperan 20%. Ternyata pusat IQ dan EQ adalah Spirit (SQ), sehingga diyakni Spirit (SQ) mampu menentukan kesuksesan seseorang.

Menurut Mahdi dan Darwis (2020) kecerdasan spiritual menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang aparat sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi berpihak untuk kepentingan rakyat, transparan, bertanggungjawab, berperilaku etis serta tidak korupsi.

Hasil penelitian Hage dan Posner (2015) juga menemukan bahwa kecerdasan spiritual merupakan sarana penting dalam pembentukan pemimpin yang beretika dengan adanya kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh pemimpin akan membawa organisasi dan anggotanya pada jalur moral yang memperkenalkan perilaku etis, sehingga dapat terhindar dari kecurangan. Pemimpin yang memiliki spiritualitas yang tinggi memiliki kemungkinan akan terlibat dalam perilaku yang kongruen dengan nilai, keyakinan, dan motivasi positif yang ada dalam diri pemimpin (Fry *et al.*, 2010).

Besarnya dana desa yang di terima sebuah desa, tentunya harus di sertai dengan tanggung jawab yang besar. Pemerintah desa di harapkan harus lebih mandiri dalam mengelola dana desa, terbatasnya aparatur pengelola yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur dalam mengelola dana desa dengan baik dan benar.

Untuk mendukung jalanya program desa maka di butuhkan kualitas sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas terkait dengan pengelolaan dana desa. Sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Afrianti (2011) kualitas sumber daya manusia mengacu pada kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepadanya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, aparatur desa harus memiliki

sumber daya manusia yang berkualitas, berlatar belakang pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman di bidang keuangan.

Pemahaman pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan desa terutama aparatur desa yang selaku pengelola desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan tingkat desa.

Sejalan dengan penelitian Sara (2021) dan Latif *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas SDM dalam hal ini aparatur sebagai pengelola maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti Harahap *et al.* (2020), Saputra, Ekajayanti dkk. (2018) dan Saputra, Pradnyanitasari dkk. (2019) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian juga dilakukan Warisno seperti yang dikutip oleh Firdaus dkk (2015:47) mengungkapkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan keuangan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tama *et al.* (2018) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan, artinya dalam suatu organisasi yang mengelola anggaran diperlukan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk pengakuan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi tersebut.

Hasil penelitian di atas bertolak belakang dengan temuan Harahap *et al.* (2020), Perdana (2018) dan Indraswari (2021) yang menemukan bahwa

kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur pengelola dalam menjalankan tugas di pemerintahan, sehingga di butuhkan aparatur pengelola yang mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet (Lubis, 2020).

Penelitian yang di lakukan oleh Indriasari dan Nahartyo dalam Triani dan Handayani (2018:146) menunjukkan bahwa keterlambatan laporan keuangan pemerintah daerah di pengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi. Hasil penelitian Fitrianda dkk. (2020) menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Pahlawan *et al.* (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Selain pemanfaatan teknologi informasi, SPI (sistem pengendalian internal) juga turut ikut mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa. Maulana dan Napisa (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini karena, besarnya dana yang harus dikelola desa, dana tersebut berasal dari dana PAD, ADD, dan retribusi daerah kabupaten/kota sehingga apabila desa menerapkan pengendalian internal dalam pekerjaanya maka perangkat desa dapat bertindak sesuai dengan kebijakan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan

memiliki rasa tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan desa yang dapat mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Namun ada kekhawatiran terbesar dalam hal kurangnya kesiapan perangkat desa selaku pengelola yang mengakibatkan pengelolaan keuangan desa tidak transparan, dana yang besar jika tidak dilakukan secara transparan maka ada kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa diantaranya adalah Maulana dan Napisah (2021) dan Izzah dkk. (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan dana desa. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan temuan Ina Mutmainah (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Balantak dan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai dengan memfokuskan pada penerapan prinsip kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Pemerintah desa di percaya lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit, sehingga pembangunan pedesaan yang di laksanakan harus sesuai dengan masaalah yang di hadapi potensi yang di miliki dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah di tetapkan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang di lakukan oleh Purbasari dan Yuniarta (2020) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap

pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten jembrana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal dengan menambahkan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan serta adanya *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan variabel tersebut di atas mendorong peneliti untuk menginvestigasi lebih lanjut dan memetakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan dana desa. Maka penelitian yang akan dilakukan dengan judul " Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem pengendalian internal terhadap Pengelolaan keuangan dana desa dengan Kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa?

4. Apakah Kecerdasan spiritual mampu memoderasi hubungan kualitas SDM dengan pengelolaan keuangan dana desa ?
5. Apakah Kecerdasan spiritual mampu memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan pengelolaan keuangan dana desa ?
6. Apakah Kecerdasan spiritual mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dengan pengelolaan keuangan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan dana desa
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa
4. Untuk menguji dan menganalisis kecerdasan spiritual dalam memoderasi hubungan kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan dana desa
5. Untuk menguji dan menganalisis kecerdasan spiritual dalam memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa
6. Untuk menguji dan menganalisis kecerdasan spiritual dalam memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, praktis dan kebijakan terutama bagi akademisi dan pemerintah desa Kecamatan Balantak dan Balantak Selatan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu akuntansi keperilakuan dan sektor publik
2. Memberikan tambahan informasi kepada peneliti di bidang sektor publik khususnya Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian internal dan Pengelolaan keuangan dana desa

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Guna menambah pengetahuan dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk laporan.
2. Bagi pemerintahan desa diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah dalam mencapai pengelolaan keuangan dana desa yang baik
3. Bagi akademik, penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa Kecamatan balantak dan Kecamatan balantak selatan yang tersebar di 21 desa dengan fokus penelitian

Pemerintah desa dan Aparatur selaku pengelola yang bertindak selaku tim pengelola keuangan desa yang menjadi objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logika dan berdasarkan aturan. Dalam penyusunan tesis, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Pendahuluan menguraikan latar belakang yang menjelaskan fenomena dan alasan sehingga penelitian ini dilakukan. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dan tujuan penelitian ini diuraikan. Setelah itu kegunaan penelitian juga dicantumkan sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Sistematika penulisan menjadi bagian akhir dari uraian bab pertama.

Bab II Tinjauan pustaka. Bab ini berisi teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka pemikiran dan Hipotesis. Bab ini berisi kerangka pemikiran dan hipotesis. Dukungan teori, konsep, dan tinjauan empiris yang memperlihatkan kaitan antar variabel

Bab IV Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang dilakukan.

Bab V Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dimana di hubungkan dengan hipotesis-hipotesis Dalam bab ini juga

menguraikan pembahasan terkait deskripsi data penelitian, analisis data dan hasil uji hipotesis.

Bab VI Pembahasan. Bab ini menjelaskan pembahasan atas hasil penelitian dimana dihubungkan dengan hipotesis-hipotesis yang telah dibuat kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian dan teori pendukung.

Bab VII Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan, implikasi, keterbatasan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship theory*)

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) sebagai teori utama. Teori *stewardship* adalah bagian dari teori agensi yang menggambarkan kondisi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi ditunjukkan untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991).

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *stewardship* menggambarkan bagaimana manajemen dalam suatu pemerintahan diwajibkan untuk memberikan pelayanan demi kepentingan prinsipal. Manajemen di pemerintah dominan bertindak sebagai pelayan daripada agen. Pada hakekatnya pemerintah desa bertujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa.

Teori *stewardship* memandang pemerintah desa sebagai pihak yang dapat di percaya oleh masyarakat desa yang di tuntut untuk mengelola, menyajikan keuangan desa dan melaporkan secara transparan dan akuntabel. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayan, perangkat desa harus menggunakan kompetensinya secara maksimal agar dapat menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan pemerintah desa tidak hanya beroperasi untuk kepentinganya tetapi harus menyediakan manfaat bagi pemangku kepentingan (Yassin dan Harnovinsah, 2021).

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidak di dorong untuk tujuan pribadi, tetapi bertujuan untuk tujuan hasil utama mereka

adalah untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan menggunakan teori *stewardship* dengan pertanyaan dalam penelitian ini adalah bahwa manajemen sebagai pelayan percaya manajemen organisasi seperti “pelayan” akan bertindak dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan dengan kehati hatian demi kepentingan organisasi (Iznillah dan Basri, 2018).

Dalam pandangan pemerintah desa, *steward* di perankan oleh kepala desa dan aparatur desa sedangkan masyarakat berperan sebagai pemilik dana (*principal*). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan semua informasi kepada para *principal* sebagai pengguna informasi. Kepala desa dan aparatur desa mewujudkan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah desa sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pemilik dan masyarakat desa. Pemerintah desa berupaya terus untuk menyelenggarakan kegiatan dan program kerja berdasarkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa sebagai *principal* (Arfiansyah, 2021).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini ialah menjelaskan keberadaan pemerintah desa sebagai lembaga yang amanah dan bertindak untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara adil. Pemerintah desa melaksanakan tanggung jawab keuangan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevansi, keandalan, kelengkapan, keterbandingan) dan melaksanakan tanggung jawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang transparan.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Heider, F (1958) seorang psikolog dari bangsa Jerman. Terdapat tiga hal yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider, F (1958) yaitu:

- Seseorang harus mampu melihat dan mengamati suatu perilaku
- Seseorang harus yakin bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- Seseorang harus menentukan apakah orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak

Teori atribusi ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang bagaimana cara dalam menilai individu secara berbeda, tergantung pada arti yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menjelaskan tentang penyebab perilaku orang lain ataupun dirinya sendiri yang akan ditentukan baik secara internal misalnya, sifat, karakter, dan perilaku. Maupun yang ditentukan secara eksternal dianggap misalnya, tekanan situasi atau keadaan yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Robbins dan Timothy, 2008:177).

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Teori atribusi mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi itu sendiri adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau individu itu sendiri, yang dimana akan membentuk kesan dan pesan. Kesan yang terbentuk dapat ditarik kesimpulan sebagai faktor yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain.

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan variabel kecerdasan spiritualitas sebagai atribusi yang mempengaruhi *steward* dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Teori atribusi membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan suatu hal terjadi, apakah hal

tersebut faktor internal maupun eksternal. Namun didalam penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menjelaskan variabel kecerdasan spiritual sebagai atribusi internal yang mempengaruhi aparatur dalam mengelola dana desa. Kecerdasan spiritual itu sendiri ialah atribusi internal yang berupa nilai, sikap, dan perilaku yang secara intrinsik memotivasi diri sendiri dan orang lain sehingga memiliki perasaan dan kelangsungan hidup rohani (McCuddy dan Pirie, 2007). Adanya kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan desa akan mengarahkan untuk melakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu, aparatur yang memiliki kecedasan spiritual yang tinggi mampu memaknai hidup dengan memberi makna positif dalam setiap peristiwa yang terjadi. Dengan memberi makna yang positif akan mampu melakukan pengelolaan keuangan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Desa

Desa merupakan daerah yang banyak di diami oleh para leluhur yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak melakukan pengawasan serta mendukung terselenggaranya akuntabilitas, transparansi dan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif sehingga pembangunan nasional dapat terwujud melalui desa.

Desa merupakan pioner pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan urusan pemerintah pusat karena pada dasarnya desa yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga memungkinkan program pemerintah tersampaikan lebih cepat. Untuk memecahkan masaalah tersebut pemerintah membuat program

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan bantuan dana berupa dana desa (Apriliya dan Fitria, 2020).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa di pilih langsung oleh masyarakatnya dengan masa jabatan selama enam tahun dan dapat di pilih kembali hanya untuk satu kali pada masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa di bantu sekretaris desa dan beberapa perangkat desa.

2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Rahardjo (2010) Kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kekuatan fisik atau keterampilan, tetapi juga berdasarkan pendidikan atau pengalaman, sikap dan nilai dalam bidang tertentu.

Kualitas sumber daya manusia adalah skill seseorang yang bekerja dengan pengetahuan yang dimiliki dengan semaksimal mungkin, adanya pengalaman pribadi yang mampu memberikan motivasi sehingga dapat bekerja secara baik guna meningkatkan tujuan dari organisasi serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan.

Astuty (2012:163) mengungkapkan bahwa peran sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan anggaran sangat besar karena seluruh tahapan pengelolaan melibatkan manusia, mulai dari anggaran dibuat oleh manusia, diperbaiki oleh manusia dan dilaksanakan oleh manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia merupakan satu satunya faktor sumber daya yang membuat sumber daya lainya bekerja dan terdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu sebaik apapun sebuah sistem akan sia-sia apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia di dalamnya.

Dalam suatu organisasi, hal terpenting yang berkaitan erat dengan pekerjaan ialah sumber daya manusia itu sendiri. Oleh karena itu kualitas SDM menjadi faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi. Kualitas kompetitif suatu organisasi ditentukan oleh tingginya kapabilitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Aparatur desa selalu dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Aparatur desa merupakan sumber daya manusia yang membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas pembangunan sehingga dengan adanya SDM yang berkompeten dan berkualitas diharapkan akan menjadikan pengelolaan alokasi dana desa yang bagus dan berkualitas sesuai dengan harapan pemerintah desa (Purbasari dan Yuniarta, 2020).

2.1.4 Pemanfaatan Teknolog Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Thompson *et al.*, 1991).

Teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan di pemerintahan desa. Teknologi informasi tersebut diberi nama Aplikasi sistem keuangan perdesaan (Siskuedes). Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengeluarkan surat imbauan kepada bupati meminta mereka untuk menggunakan aplikasi Siskuedes.

Siskuedes adalah sistem yang dibuat oleh otoritas pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) yang dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Eksploitasi Siskuedes memanfaatkan aplikasi teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan tingkat desa. Sistem keuangan daerah digunakan untuk merekam dan mengelola data keuangan desa

atau data yang relevan untuk menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban desa (Hendaris dan Romli, 2021).

Lebih lanjut Pramuniarta & Juliarto (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan membantu sumber daya manusia dalam melakukan proses akuntansi dan mampu mengurangi resiko kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Selanjutnya Yosefrinaldi (2013) mengatakan bahwa semakin besar dan baik dalam pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membantu pengelola keuangan desa dalam menyajikan informasi keuangan tingkat desa secara menyeluruh cepat dan mudah di pahami melalui sistem komputerisasi. Penggunaan teknologi informasi yang baik di pemerintahan desa, semakin baik laporan keuangan desa yang di keluarkan.

2.1.5 Sistem pengendalian internal

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum berlaku. Manajer harus dapat mengevaluasi sistem internal karena mereka bertanggung jawab atas pengendalian internal dan pelaporan keuangan lembaga swasta dan pemerintah (Karyadi, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses integral dalam tindakan

dan kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus oleh pimpinan dan semua staf untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang baik, melindungi aset negara dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Adanya sistem pengendalian diharapkan dapat menciptakan budaya mengawasi semua kegiatan pemerintah sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Sistem pengendalian internal pemerintah dirancang untuk memberikan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan mampu mewujudkan tata kelola sistem pemerintahan yang baik. Para pemimpin pemerintahan harus mampu menerapkan sistem pengendalian intern dan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pimpinan unit terkecil namun masing-masing individu. Kehadiran sistem pengendalian tidak hanya membentuk mekanisme manajemen namun, upaya untuk mengubah sikap dan perilaku pemerintah desa. Peraturan diterbitkan sebagai langkah awal dari upaya perbaikan. Oleh karena itu, penerapan SPIP sangat bergantung pada komitmen, teladan dari kepala desa dan niat baik dari seluruh elemen aparatur internal pemerintah desa (Arfiansyah, 2020).

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Presiden No. 60 Pasal 2 tentang dana desa. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut Sofiyanto *et al.* (2017) pengelolaan adalah suatu proses dilakukan sekelompok orang didalamnya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ringo dalam Harahap *et al.* (2020) Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa juga dilakukan oleh perangkat desa yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat dan anggaran desa perlu dikelola dengan baik, tanpa penyelewengan (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan aturan pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa) dengan uraian sebagai berikut:

2.1.7.1 Transparansi

Menurut Mahmudi (2011,17-18) Transparansi memiliki arti transparan yang merupakan keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga berarti bahwa manajemen organisasi sektor publik menjelaskan kegiatan, rencana dan kebijakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan serta sumber daya yang digunakan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik termasuk dalam prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan apa yang di rencanakan (realisasi v.s anggaran)
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparan adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan desa.

2.1.7.2 Akuntabel

Menurut Sujarweni (2015:28) akuntabel adalah kewajiban pimpinan/ pelaksana untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mardiasmo (2010:20) mengatakan akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sketor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik antara lain :

- 1) Hak untuk tahu (*right to know*)
- 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*)
- 3) Hak untuk didengar (*right to be heard and to be listened to*)

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

2.1.7.3 Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) partisipatif adalah suatu prinsip dimana setiap masyarakat desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

2.1.8 Kecerdasan Spiritual

Kata spiritual berasal dari bahas latin yang berarti sesuatu yang memberikan kehidupan atau vitalitas pada suatu sistem. Konsep spiritualitas juga biasanya dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dengan agama selain itu juga dipandang sebagai peningkatan kualitas hidup baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun organisasi (Septiarini & Gorda, 2018).

Menurut Budi (2017) kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mencerminkan unsur fisik dan rohani. Sedangkan Siddiqi *et al.* (2017) menjelaskan spiritualitas sebagai pengalaman pribadi seseorang tentang apa yang mereka anggap suci dan pengalaman dimana saja, bersikap langsung atau subjektif. Spiritualitas setiap orang didasarkan pada keyakinan dan pengalaman hidup, yang tidak hanya membentuk spiritualitas mereka tetapi juga membimbing cara hidup individu dan kolektif.

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk memahami makna terdalam, nilai, tujuan, dan motivasi tertinggi kita. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan moral kita, yang memberi kita kemampuan bawaan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang di gunakan untuk menciptakan kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kasih sayang dalam hidup kita. Kebijaksanaan spiritual adalah kebijaksanaan jiwa, dan jika Anda membayangkan jiwa sebagai kapasitas dalam diri manusia yang mengarahkan hal-hal dari dimensi imajinasi dan jiwa yang lebih dalam dan lebih kaya ke dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, organisasi, dan institusi (Zohar, 2005 : 41).

Kecerdasan spiritual sangat krusial pada kehidupan manusia karena akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa membedakan baik dan buruk, memberi rasa moral & memberikan manusia kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang baru.

Menurut Zohar dan Marshall (2002:4) kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan dalam menghadapi & memecahkan permasalahan makna dan nilai, kecerdasan untuk menempatkan sikap/perilaku manusia dalam konteks

yang lebih luas, serta kecerdasan untuk memberikan penilaian bahwa tindakan ataupun jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding orang lain.

Theda dan Sukarta (2018) menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual tidak serta merta berkaitan dengan kedekatan seseorang dengan tuhan, karena orang yang humanis atau atheis juga dapat memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan pencerahan spiritual. Seseorang dengan kecerdasan spiritual tinggi mampu memaknai hidup, mengambil makna positif dalam setiap peristiwa, masaalah bahkan kesengsaraan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang dalam memaknai setiap pekerjaannya dan kehidupan yang ia jalani serta mampu menyelaraskan antara emosi, perasaan dan otak serta mampu memahami nilai yang terkandung dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Trihandini (2005) indikator-indikator kecerdasan spiritual, yaitu sebagai berikut :

1. Mutlak Jujur, Selain jujur dan konsisten dengan kebenaran, kunci sukses pertama dalam dunia bisnis adalah mutlak jujur. Ini adalah hukum spiritual dunia bisnis. Dalam dimensi ini indikatornya berupa kejujuran dalam bekerja dan memiliki keberanian terhadap kebenaran.
2. Keterbukaan, Keterbukaan merupakan sebuah hukum alam di dunia bisnis, jadi secara logika jika seseorang adil atau terbuka maka ia telah terlibat menuju jalan yang lebih baik. Indikator keterbukaan dalam dimensi ini berarti terbuka terhadap kritik orang lain dan keterbukaan dalam bekerja.
3. Pengetahuan diri, Pengetahuan diri adalah faktor utama dalam keberhasilan bisnis dan sangat dibutuhkan, karena lingkungan bisnis sangat membutuhkan lingkungan belajar yang baik. Dalam dimensi ini, indikatornya

adalah memiliki pengetahuan terkait dengan pekerjaan dan telah bekerja untuk mengembangkan pengetahuan tersebut.

4. Fokus pada kontribusi, dalam dunia bisnis ada hukum yang lebih mengutamakan memberi daripada menerima, yang berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk menuntut hak daripada kewajiban. Karena orang hanya pandai membangun kesadaran diri untuk fokus berkontribusi. Dimensi indikator fokus pada kontribusi adalah bekerja keras dan fokus menyelesaikan pekerjaan.
5. Spiritual non dogmatis, Bagian ini termasuk nilai kecerdasan spiritual, yang didalamnya terdapat kemampuan beradaptasi yang baik dan tingkat kesabaran yang tinggi.

2.2. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

Pada penelitian Mantako *et al.* (2019) yang meneliti tentang *The Influence of Organizational Commitment, Competence of Village Fund Management Officers, and Utilization of Information Technology on Accountability of Village Financial Management*. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris, kaur dan elemen kaur di 13 desa yang ada di Kecamatan Tontoni, Fomom Timur dan Mangkuta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional, kompetensi pengelola dana desa,

dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Umar *et al.* (2018) dalam penelitiannya meneliti tentang *The Influence Of Internal Control And Competence Of human Resources On Village Fund Management And The Implications Quality of Village And Financial reports*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan menggunakan metode survei. Sedangkan untuk pemilihan sampel dari populasi menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data dasar. Dalam penelitian ini terdapat 40 responden yang bertempat tinggal di 10 desa di Kabupaten Gane Barat, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Dewi (2021) melakukan penelitian tentang *Internal Control System, Utilization Of Accounting Of Information Technology, On Village Fund Management Accountability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan dana desa telah melakukan pengendalian dan pengawasan berdasarkan UU desa, peraturan pemerintah tentang desa dan juga buku saku dana desa. Serta penggunaan teknologi informasi akuntansi menunjukkan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Fitrinanda dkk. (2020) Pengaruh kompetensi desa, Partisipasi masyarakat, Dan Pemanfaatan teknologi informasi Terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Maulana dan Napisa (2021) Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, Dan pengendalian internal Terhadap pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya kompetensi dari setiap aparatur pemerintah desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya, pengendalian yang diberlakukan dalam suatu instansi

Atiningsih dan Ningtyas (2019) Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, Partisipasi masyarakat, dan Sistem pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada aparatur pemerintah desa se-kecamatan banyudono, Kabupaten Boyolali). Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dilengkapi dengan wawancara. Serta metode analisis data menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa, Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

Harahap *et al.* (2020) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan perilaku kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa dengan komitmen pada tujuan sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan masyarakat desa Desa Pondok

Kelapa, Tualang Teungoh, Meurandeh Teungoh, Buket Rata, dan Matang Seutui Kota Langsa. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 124 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa. Sedangkan perilaku pemimpin berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa. Selanjutnya komitmen pada tujuan tidak mampu memoderasi hubungan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan perilaku pemimpin terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Zulkifli dkk. (2021) Pengaruh kompetensi aparatur desa, Sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Muara Enim. Populasi dalam penelitian adalah aparatur desa pada sepuluh desa di Kecamatan Muara Enim yaitu 70 orang dengan *teknik purposive sampling*, sampel penelitian sebanyak 40 responden serta teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Umaira dan Adnan (2019) Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Penelitian ini menggunakan data primer, serta sebanyak 120 responden yang dipilih. Pengambilan sampel dilakukan dengan *simple random sampling*. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia,

dan pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Izzah dkk. (2021) *Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kabupaten Kampar*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang di Kecamatan Kampur. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sample dalam penelitian ini adalah 150 responden, serta analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara simultan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kampar

Widyatama *et al.* (2017) *Pengaruh Kompetensi dan Sistem pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sisem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Medianti L (2018) *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan)*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 19 desa yang ada di Kabupaten Bintan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana jumlah responden dalam penelitian adalah 95 orang, serta analisis data yang digunakan dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Ikhwani *et al.* (2019) *Moderate Effects of Spirituality in Relationships Competence and Internal Control System Against Quality of Local Government Financial Reports*. Populasi penelitian ini adalah 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan menggunakan kuesioner dengan sampel sebanyak 44 responden. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Serta hadirnya Spiritualitas dapat memoderasi pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Sejak berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua permasalahan, tanpa terkecuali dalam permasalahan pengelolaan dana desa. Desa mendapatkan sebuah dana yang cukup besar yaitu 10 persen dari dana transfer APBN dan ditambah sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dari APBD sehingga desa harus melakukan pengelolaan dana yang baik.

Pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik, tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang sempurna. Dimulai dengan perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan, serta pembinaan, pelatihan dan pengembangan, perangkat desa dikelola oleh manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan yang baik sangat penting untuk menilai kembali apa yang menjadi penyebab buruknya kinerja kader desa, terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Jika aparatur berkinerja baik, maka hal itu akan berdampak positif bagi pengelolaan keuangan desa (Wahyuni dan Astuti, 2021).

Menurut Dewi *et al.* (2021) pengelolaan dana desa merupakan proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh rangkaian kelompok orang yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Teori *stewardship* yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih di tunjukkan untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Dalam konteks penelitian ini, ada keterbatasan yang di miliki oleh masyarakat sebagai pemilik sumber daya (*principal*), sehingga memberikan amanah pengelolaan sumber daya kepada kepala desa (*steward*). Dalam hal ini berarti kepala desa selaku pihak yang dipercayakan oleh masyarakat dalam mengelola keuangan dana desa harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di bandingkan kepentingan dirinya.

Peningkatan SDM yang ada di dalam pemerintahan desa didorong dengan adanya tingkat pendidikan oleh setiap perangkat desa serta pengadaan berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik dalam lingkup daerah ataupun pusat. Tidak hanya itu saja, pengalaman seorang tenaga kerja dalam mengelola keuangan dana desa juga sangat berpengaruh pada kualitas SDM yang ada dalam pemerintahan desa itu sendiri.

Kualitas sumber daya merupakan pengetahuan tentang keterampilan, kemampuan atau karakteristik pribadi seseorang yang secara langsung mempengaruhi prestasi kerja. Pemerintah desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Selain itu dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi mampu mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif. Menurut Perdana (2018) pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan


dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Faktor lain yang ikut membantu tercapainya pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Sesuai PP No. 60. Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan seluruh proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan memberikan dukungan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam mengelola dana desa.

Pemenuhan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi serta memperketat sistem pengendalian internal tidak serta merta memberikan hasil yang memuaskan untuk pencapaian kualitas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan dana desa. Hal ini dipengaruhi oleh oleh faktor lain yang coba diuji dalam penelitian ini yaitu Kecerdasan spiritual.


Teori atribusi juga telah menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, salah satunya kecerdasan spiritual yang termasuk faktor internal. Menurut Mahdi & Darwis (2020) kecerdasan spiritual merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah desa dalam melakukan pengungkapan jika terjadi kecurangan yang dilakukan selaku pengelola. Sedangkan Ahmadi *et al.* (2014) menyatakan bahwa spiritualitas sebagai identitas diri seseorang individu dan membantu mengembangkan nilai dan moralitas batin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritualias merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral manusia. Oleh karena itu dalam penelitian ini kecerdasan spiritual

digunakan sebagai variabel moderasi yang nantinya mampu meningkatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan pada gambar 3.1 sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dijelaskan, maka penelitian ini menghasilkan sebuah kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel dependen dengan independen serta pengaruh variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan variabel independennya adalah kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kecerdasan spiritual. Keterkaitan variabel-variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka konseptual yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Kerangka konseptual

3.2 Pengembangan Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Untuk bisa terciptanya pengelolaan keuangan tingkat desa yang efektif desa membutuhkan lebih dari sekedar dukungan regulasi infrastruktur, tetapi hal terpenting yang juga harus dimiliki sebuah desa adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan komitmen yang handal. Sumber daya manusia harus menggunakan tingkat kompetensi dan keahlian yang diperlukan untuk berperilaku etis dan integritas. Peran sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting sebagai faktor pendukung terciptanya akuntabilitas keuangan desa (Asrin *et al.*, 2021).

Menurut Hariadja (2002) sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi karena merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, kapasitas individu, organisasi (lembaga) atau sistem untuk mencapai tujuannya. Selain itu Arfianti (2011) juga mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparatur yang bertugas sebagai pengelola keuangan dana harus memiliki kualitas sumber daya karena adanya SDM yang berkompeten dan berkualitas diharapkan akan menjadikan pengelolaan alokasi dana desa yang bagus dan berkualitas sehingga pada saat pengambilan keputusan yang baik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki seorang aparatur (Donaldson dan Davis, 1991).

Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Latif *et al.* (2021)

Situmorang (2018), Ramadan (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Serta didukung oleh penelitian Sara (2021) dan Rulyanti (2017) hasil penelitiannya menunjukkan juga bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

H1: Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa

3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Kegiatan memanfaatkan teknologi ialah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang dapat menghasilkan suatu informasi (Purbasari dan Yuniarta, 2020).

Penggunaan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan data terkait dana desa, mengurangi kemungkinan kesalahan pengelolaan dana desa yang tepat dan cepat. Saat ini pun peningkatan teknologi informasi sudah sangat pesat berkembang dan dampaknya sudah di rasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dengan menggunakan teknologi informasi segala sesuatu yang kita lakukan mengefisienkan waktu dan mengefektifkan segala hal. Sebagai contoh di kantor desa dimana dalam mengelola ADD aparatur desa menggunakan komputer, *hardware* dan *software/aplikasi* (*microsoft excel*, *microsoft word*, dan aplikasi Siskuedes) untuk memudahkan segala pekerjaan yang dilakukan. Semakin baik pemanfaatan dan memadainya teknologi teknologi yang digunakan maka akan

menghasilkan suatu informasi yang lebih berkualitas. Selain itu dengan adanya teknologi khususnya teknologi informasi yang canggih dan maju yang digunakan dalam mengelola alokasi dana desa yang nantinya akan memudahkan pengelolaan dan mengurangi kecurangan dalam pengelolaannya (Purbasari dan Yuniarta, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang dijelaskan oleh Donaldson dan Davis (1991) dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil mereka untuk kepentingan organisasi. Setiap manajer ingin hasil yang terbaik untuk kepentingan organisasinya. Instansi pemerintah desa yang pada prinsipnya menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat yang dimana memiliki tugas yaitu mengelola dana desa. Aparatur pengelola dana desa memiliki tujuan memberikan hasil yang baik untuk tugasnya dalam mengelola dana desa. Hal ini dapat terpenuhi apabila aparatur pengelola dana desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Purbasari & Yuniarta (2020) dan Fitrinanda *et al.* (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa

3.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sistem pengendalian internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai sebuah tujuan (Akhmetshin *et al.*, 2018; Wahyuni *et al.*, 2018). Sistem

pengendalian internal dirancang untuk mencegah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian internal yang baik, terjadinya kecurangan yang menjadi faktor utama dalam praktik korupsi (Romantis, 2014).

Sistem pengendalian internal itu sendiri dilakukan secara menyeluruh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jika sistem pengendalian internal telah dilakukan secara tersusun dengan baik sehingga secara otomatis pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik karena telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam membuat pertanggungjawaban terkait dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Pujiono *et al.* (2016) bahwa tujuan dari sistem pengendalian internal (SPI) adalah untuk meminimalkan kejadian yang tidak direncanakan, dan pengendalian internal juga dapat meningkatkan efisiensi, mencegah hilangnya aset, meningkatkan tingkat keandalan data pelaporan keuangan dan mendorong kepatuhan hukum dan aturan yang ditetapkan. Menurut Widyatama *et al.* (2017) pengendalian intern merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu pengendalian intern berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai lembaga pengelola harus mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah diamanahkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terbai secara maksimal. Dalam tata kelola pemerintah, sistem pengendalian internal merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah desa. Hal ini berimplikasi pada terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah desa yang sesuai dengan asas pengelolaan dana desa.

Mengkaji penelitian-penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh Maulana & Napisah (2021) dan Umar *et al.* (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa

3.2.4 Peran Kecerdasan Spiritual dalam Memoderasi Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Kualitas SDM merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu organisasi mencapai tujuan visi dan misi dalam organisasi (Warisno, 2009). Hal yang senada juga diungkapkan oleh Tuwaidan (2014) bahwa adanya SDM yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi akan membantu dalam hal keberhasilan penerapan kebijakan. Jika SDM manusia di kelola dan ditingkatkan dengan baik, maka SDM tersebut akan mencapai tujuan organisasi.

Menurut Arfianti (2011) kualitas SDM merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam lingkup pekerjaan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan berdasarkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, serta pengalaman untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Perangkat desa dalam hal ini bertindak sebagai sumber daya manusia dalam pengelolaan desa harus mampu memiliki kapasitas yang didukung oleh lembaga-lembaga seperti: latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada penyusunan laporan

keuangan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Budiana *et al.*, 2019).

Ahmadi *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar akan setiap tingkah lakunya. Sebagaimana dijelaskan dalam teori atribusi bahwa perilaku seseorang disebabkan karena adanya atribusi internal maupun eksternal (Malle, 2011). Dalam hal ini kecerdasan spiritual termasuk dalam teori atribusi internal yang mampu mempengaruhi tindakan seseorang. Menurut Mahdi & Darwis (2020) kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk meningkatkan fungsi jiwa, sebagai perangkat internal, yang memiliki kekuatan dan kepekaan yang di lihat dibalik makna kenyataan atau peristiwa yang tak terhindarkan. Secara teknis, kecerdasan spiritual sangat erat kaitanya dengan persoalan makna dan nilai.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mahdi & Darwis (2020) bahwasanya kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh seorang aparatur pemerintah desa mampu mendukung segala kemampuan yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri. Individu yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi dan didukung dengan kualitas SDM yang baik akan mendorong seseorang untuk tidak melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa mampu di moderasi oleh Kecerdasan spiritual. Aparatur desa yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan menggunakan kualitas SDM yang dimilikinya dengan baik, sehingga menghasilkan pengelolaan dana desa efektif.

H4: Kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan dana desa

3.2.5 Peran Kecerdasan Spiritual dalam Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Peranan teknologi informasi sangat begitu besar dalam membantu segala aktivitas manusia. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan mampu mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga mampu menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Sebagai bagian integral dari teknologi informasi komputer merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan manusia dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak dapat dilakukan manusia (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Aparatur desa yang selaku pengelola memiliki tujuan untuk memberikan hasil yang baik di dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat terpenuhi apabila aparatur pengelola dana desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar akan mampu memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Teori atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam bertindak baik bersifat internal maupun eksternal (Malle, 2011). Kecerdasan spiritual termasuk faktor internal yang mampu mempengaruhi sikap aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola dana desa.

Miliman *et al.* (2003) juga menyatakan bahwa kecerdasan spiritual akan mempengaruhi sikap seseorang dalam bekerja. Zohar dan Marshall (2002) menegaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan dasar untuk membangun IQ dan EQ. Penelitian yang dilakukan oleh Isabella (2011) juga menyatakan bahwa tanpa kontrol IQ dan EQ seseorang akan mengalami tekanan, dan stres.

Aparatur pengelola dalam menggunakan teknologi informasi jika didukung dengan kecerdasan spiritual yang dimiliki maka akan tercipta pengelolaan keuangan dana desa yang baik, serta mampu membantu dalam menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemrosesan data dan dalam membuat pertanggungjawaban bisa lebih lebih efektif.

H5: Kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

3.2.6 Peran Kecerdasan Spiritual dalam Memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Mulyadi (2017:129) Sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi, metode, dan tindakan yang dikoodinasikan untuk memelihara aset organisasi, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan kepatuhan kebijakan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu metode untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban melaksanakan sepenuhnya tugas pemerintah desa. Apabila sistem pengendalian internal suatu organisasi lemah, besar kemungkinan terjadinya kesalahan dan ketidakakuratan ataupun terjadinya kecurangan didalam pengelolaan dana desa.

Penerapan pengendalian internal yang baik akan mampu meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan melalui kegiatan seluruh pimpinan yang bersifat akuntabel dan transparan, yang artinya pelaksanaan pengendalian internal yang tepat dapat meningkatkan terciptanya pengelolaan yang mencakup tuntutan termasuk harapan agar aparatur pemerintah untuk dapat menegakan dan mengharapkan birokrasi yang kuat untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Aikins, 2011).

Widyatama *et al.* (2017) menjelaskan bahwa pengendalian internal

merupakan cara untuk mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian internal juga memiliki peran penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Sebagaimana diasumsikan dalam teori atribusi bahwasanya sikap seseorang dipengaruhi karena adanya atribusi internal (atribut personal) dan atribusi eksternal (atribut lingkungan) yang bersama sama mempengaruhi perilaku manusia (Malle, 2011). Kecerdasan spiritual termasuk faktor internal yang berupa nilai, sikap, dan perilaku yang secara intrinsik memotivasi diri sendiri dan orang lain sehingga memiliki perasaan dalam kelangsungan hidup rohani (McCuddy dan Pirie, 2007).

Kecerdasan spiritual seseorang dapat menunjukkan keadaan atau sifat seseorang yang sebenarnya (Ginancar, 2019). Dalam hal ini kecerdasan spiritual menunjukkan sifat seseorang berdasarkan hati nurani yang dimilikinya. Trihandini (2008) mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual membentuk pikiran dan emosi antara jiwa dan tubuh. Dia juga mengatakan bahwa kecerdasan spiritual juga dapat membantu seseorang untuk dapat melakukan transedensi diri.

Zohar dan Marshall (2007) mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang digunakan untuk menghadapi dan memecahkan masalah, yang menempatkan perilaku dan kehidupan manusia dalam konteks lebih luas, kecerdasan spiritual juga digunakan untuk memberikan penilaian bahwa tingkah laku atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

Weaver (2014) mengungkapkan bahwa lemahnya kecerdasan spiritual menjadi salah satu faktor yang mendukung seseorang untuk memanfaatkan peluang karena lemahnya sistem pengendalian intern. Selain itu Zohar dan Marshall (2007) mengatakan bahwa setiap orang perlu memiliki kecerdasan

spiritual agar mereka selalu memikirkan dampak tindakan kepada orang lain. Selain itu adanya aparatur yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan ikut mendukung penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi dengan memastikan bahwa segala, sikap dan tingkah laku dalam pekerjaannya tidak bertentangan dengan peraturan dalam sebuah organisasi sehingga akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa.

H6: Kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa